



**PUTUSAN**

**Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko Populer, tempat kediaman di Dusun Baru, Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat kediaman di Dusun Baru, Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui keberadaannya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 913/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No.913/Pdt.G/2021/PA.Wtp



1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 1994 di Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 308/26/VII/94, tanggal 20 Juni 1994;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah sepupu Pemohon yang bernama Hj. Salma di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, selama 25 (dua puluh lima) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1 ANAK 1, lahir tanggal 06 November 1995;
  - 3.2 ANAK 2, lahir tanggal 07 Agustus 2002;
  - 3.3 ANAK 3, lahir tanggal 24 November 2007;Anak pertama telah berkeluarga dan anak kedua dan ketiga saat ini dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2004 sampai dengan bulan Maret 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2020;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1 Termohon tidak mensyukuri nafkah lahir yang telah diberikan oleh

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No.913/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Pemohon (boros);

6.2 Termohon sering marah tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Pemohon, sehingga sejak saat itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak mengirim kabar sehingga tidak diketahui keberadaannya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan Pemohon saat ini masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
8. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;  
Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No.913/Pdt.G/2021/PA.Wtp



satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 308/26/VII/94, tanggal 20 Juni 1994, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi pertama, **SAKSI XX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan usaha mebel, bertempat tinggal di Dusun Baru, Desa Usa, di

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No.913/Pdt.G/2021/PA.Wtp



bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON karena Pemohon adalah tetangga dengan saksi dan Termohon adalah istri Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 25 tahun lebih di rumah orang tua pemohon di Dusun Baru, Desa Usa, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai anak 3 orang yang kini diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2004 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon, sehingga Termohon sering marah-marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 sampai saat ini sudah hampir 2 tahun lamanya karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah memberikan kabar kepada Pemohon sehingga keberadaan Termohon tidak diketahui;
- Bahwa Pemohon telah berupaya untuk mencari tau keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukan Termohon;

Saksi kedua, **SAKSI XXY**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/kepala Dusun, bertempat tinggal di Dusun Baru, Desa Usa, Kecamatan Palakka, kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON karena Pemohon adalah warga saksi dan juga bertetangga, sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No.913/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak 4 tahun lalu, waktu itu Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dengan rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 3 orang anak, satu diantaranya sudah menikah yaitu anak pertama dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tidak pernah kedengaran ada masalah rumah tangganya, namun tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah hampir dua tahun lamanya karena Termohon meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tidak pernah kembali menemui Pemohon dan tidak pernah mengirim berita sehingga tidak diketahui alamat Termohon yang jelas;
- Bahwa saksi pernah mencari tahu keberadaan Termohon dengan mendatangi kantor Desa dan menurut keterangan pemerintah setempat, Termohon pernah datang meminta surat keterangan pindah alamat, namun saksi tidak tahu pindah kemana;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, keduanya tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No.913/Pdt.G/2021/PA.Wtp





sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa dalam kehidupan rumah tangganya bersama Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri nafkah yang Pemohon berikan sehingga Termohon sering marah-marah, dan pada bulan Maret 2020 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirim kabar;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No.913/Pdt.G/2021/PA.Wtp



dengan Termohon pada tanggal 20 Juli 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI XX** dan **SAKSI XXY**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 1994;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah hampir dua tahun disebabkan karena Termohon meninggalkan Pemohon tanpa izin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan, bahkan keberadaan Termohon tidak diketahui karena tidak pernah memberi kabar kepada pemohon dan anak-anaknya;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No.913/Pdt.G/2021/PA.Wtp





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung hampir dua tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat selama pisah tempat tinggal tersebut anatar Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan terus menerus yang tidak bisa lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam ertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No.913/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No.913/Pdt.G/2021/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. St. Mahdianah K, M.H.** dan **Drs. Dasri Akil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Fitriani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. St. Mahdianah K, M.H.**

**Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Dasri Akil, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Fitriani, S.Ag.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No.913/Pdt.G/2021/PA.Wtp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 310.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No.913/Pdt.G/2021/PA.Wtp